



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jallas Boang Manalu Bin Patar Boang Manalu (alm)
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Rt.022 Rw.005 Kel.Kedondong Raye
Kec.Banyuasin III Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa Jallas Boang Manalu Bin Patar Boang Manalu (alm) ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JALLAS BOANG MANALU BIN (ALM) PATAR BOANG MANALU** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JALLAS BOANG MANALU BIN (ALM) PATAR BOANG MANALU** selama 2 (dua) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 094201030165535 a.n IWA PERONIKA.
 - 1 (SATU) Rangkap Lampiran Percakapan melalui Aplikasi Whatsap dari a.n JALLAS kepada IWA PERONIKA.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A 50 Warna Biru Dongker dengan No Email : 354465106813253 Email II : 35446610681325Dikembalikan kepada Saksi IWA PERONIKA BINTI SAKRONI
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JALLAS BOANG MANALU BIN PATAR BOANG MANALU (ALM) pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Taman Masjid Al

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal sekira di Bulan Maret Tahun 2023, saksi JEKI yang merupakan kakak kandung Saksi IWA ditangkap oleh Polisi dari Polres Banyuasin terkait dengan masalah narkoba, kemudian pada malam harinya Saksi TIARA yang merupakan adik kandung Saksi IWA menelpon Terdakwa untuk meminta tolong mengecek keberadaan Saksi JEKI di Polres Banyuasin apakah saksi JEKI memang berada disana. Beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi TIARA dan mengabarkan bahwa memang benar saksi JEKI telah berada di Polres Banyuasin Kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di Polres Banyuasin esok harinya. Keeosakan harinya Saksi IWA bersama dengan Saksi TIARA dan keluarga yang lain datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi IWA bersama keluarga yang lain meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi JEKI lalu Terdakwa setuju untuk membantu dan hari itu ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa sehingga kami pun pulang. Esok harinya Saksi IWA bersama Keluarga kembali lagi datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh kami untuk menunggu sedangkan dirinya mencoba berbicara kembali dengan pihak kepolisian, sampai dengan malam hari Terdakwa menemui Saksi IWA dan Keluarga yang lain dan mengatakan bahwa perkara Saksi JEKI tidak bisa diurus sehingga Saksi IWA dan Keluarga pun akhirnya pulang dan semenjak itu tidak ada lagi komunikasi antara Saksi IWA dan Keluarga dengan Terdakwa terkait dengan pengurusan perkara dari Saksi JEKI JEKI.

Kemudian Beberapa bulan mendekati sidang perkara Saksi JEKI pada akhir bulan Mei Tahun 2024, Terdakwa menghubungi saksi TIARA dan berbicara kepada saksi TIARA serta Saksi IWA dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus perkara Saksi JEKI kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi IWA, Saksi TIARA dan Keluarga ada uang berapa untuk mengurus saksi JEKI lalu Saksi IWA, Saksi TIARA menjawab bahwa kami hanya ada uang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah lalu Terdakwa mengatakan jangan kalau bisa ditambah lagi menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) biar Terdakwa bisa mengurus perkara tersebut, kemudian Saksi IWA beserta keluarga pun mengiyakan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi IWA bersama keluarga untuk datang ke Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, setibanya ditanggal tersebut Saksi IWA, Saksi Tiara dan Keluarga pun pergi ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan saat bertemu tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta) rupiah lalu Saksi Iwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta) rupiah secara cash kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi yang katanya akan menemui penyidik terlebih dahulu. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain lagi dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke penyidik selanjutnya Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain pun pulang.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 11.30 wib Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain bertemu kembali dengan Terdakwa di taman masjid Al-Amin dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah untuk dihadapkan kepada Jaksa namun sebelumnya Saksi Iwa bertanya dengan Terdakwa bagaimana jika hukuman dari Saksi JEKI tetap tinggi dan Terdakwa menjawab jika hukumannya diatas 5 (lima) tahun Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepadanya, Lalu Saksi IWA menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa secara cash kemudian sdr JALAS BAOANG MANALU pergi ke kantor kejaksaan, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui kami dan berkata bahwa uangnya sudah diserahkan kepada jaksa setelah itupun Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain pulang.

Bahwa Pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa mengabari Saksi IWA melalui chat whatsapp dan mengatakan bahwa berkas perkara Saksi JEKI sudah direvisi oleh Jaksa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan jaksa, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan jaksa dan pihak penyidik di Palembang untuk ngopi-ngopi dan meminta transferan uang kepada Saksi IWA untuk ongkos maka dari itu Saksi IWA pun mentransfer uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa. Hingga tibalah pada sidang tuntutan dan Saksi JEKI dituntut oleh jaksa dengan hukuman 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, selesai

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tuntutan saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa tuntutan dari jaksa tinggi sekali dan Terdakwa menjawab tenang saja tunggu sampai sidang putusan nanti. Hingga tiba waktu sidang putusan dan Saksi JEKI diputus dengan hukuman selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, Saksi IWA pun menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa malah menyuruh Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain untuk melakukan banding dan meminta lagi uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah namun Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain tidak memberikan uang itu lagi dan Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain dan Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain mau mengembalikan uang tersebut dan meminta waktu terlebih dahulu namun sampai dengan saat ini Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain belum mengembalikan uang tersebut dan ketika dihubungi Terdakwa malah marah kepada saya dan memblokir nomor saya.

Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 , Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2023 , Rp.1.000.000,- (satu Juta) pada tanggal 04 Agustus 2023 uang untuk membuat Pledoi dan keseluruhan total yang di transfer ke rekening 1130014848844 a.n Terdakwa sebesar RP.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang Terdakwa terima di rek mandiri milik Terdakwa sendiri yang dikirimkan oleh saksi IWA VERONIKA. Dan Terdakwa tidak Pernah mendampingi Saksi Jeki beracara selama Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum dari Saksi JEKI dan sampai dengan saat ini baik Saksi JEKI ataupun keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjadi kuasa hukum dari sdr JEKI.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi IWA mengalami kerugian sebesar Rp. 39.250.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa JALLAS BOANG MANALU BIN PATAR BOANG MANALU (ALM) pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Taman Masjid Al Amin Kelurahan Mulia Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal sekira di Bulan Maret Tahun 2023, saksi JEKI yang merupakan kakak kandung Saksi IWA ditangkap oleh Polisi dari Polres Banyuasin terkait dengan masalah narkoba, kemudian pada malam harinya Saksi TIARA yang merupakan adik kandung Saksi Iwa menelpon Terdakwa untuk meminta tolong mengecek keberadaan Saksi JEKI di Polres Banyuasin apakah saksi JEKI memang berada disana. Beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi TIARA dan mengabarkan bahwa memang benar saksi JEKI telah berada di Polres Banyuasin Kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di Polres Banyuasin esok harinya. Keeosakan harinya Saksi IWA bersama dengan Saksi TIARA dan keluarga yang lain datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi IWA bersama keluarga yang lain meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi JEKI lalu Terdakwa setuju untuk membantu dan hari itu ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa sehingga kami pun pulang. Esok harinya Saksi IWA bersama Keluarga kembali lagi datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh kami untuk menunggu sedangkan dirinya mencoba berbicara kembali dengan pihak kepolisian, sampai dengan malam hari Terdakwa menemui Saksi IWA dan Keluarga yang lain dan mengatakan bahwa perkara Saksi JEKI tidak bisa diurus sehingga Saksi IWA dan Keluarga pun akhirnya pulang dan semenjak itu tidak ada lagi komunikasi antara Saksi Iwa dan Keluarga dengan Terdakwa terkait dengan pengurusan perkara dari Saksi Jeki JEKI.

Kemudian Beberapa bulan mendekati sidang perkara Saksi JEKI pada akhir bulan Mei Tahun 2024, Terdakwa menghubungi saksi TIARA dan berbicara kepada saksi TIARA serta Saksi IWA dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus perkara Saksi JEKI kemudian Terdakwa menanyakan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga ada uang berapa untuk mengurus saksi JEKI lalu Saksi Iwa, Saksi Tiara menjawab bahwa kami hanya ada uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah lalu Terdakwa mengatakan jangan kalau bisa ditambah lagi menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) biar Terdakwa bisa mengurus perkara tersebut, kemudian Saksi IWA beserta keluarga pun mengiyakan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi IWA bersama keluarga untuk datang ke Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, setibanya ditanggal tersebut Saksi IWA, Saksi Tiara dan Keluarga pun pergi ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan saat bertemu tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta) rupiah lalu Saksi Iwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta) rupiah secara cash kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi yang katanya akan menemui penyidik terlebih dahulu. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain lagi dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke penyidik selanjutnya Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain pun pulang.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 11.30 wib Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain bertemu kembali dengan Terdakwa di taman masjid Al-Amin dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah untuk dihadapkan kepada Jaksa namun sebelumnya Saksi Iwa bertanya dengan Terdakwa bagaimana jika hukuman dari Saksi JEKI tetap tinggi dan Terdakwa menjawab jika hukumannya diatas 5 (lima) tahun Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepadanya, Lalu Saksi IWA menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa secara cash kemudian sdr JALAS BAOANG MANALU pergi ke kantor kejaksaan, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui kami dan berkata bahwa uangnya sudah diserahkan kepada jaksa setelah itupun Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain pulang.

Bahwa Pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa mengabari Saksi IWA melalui chat whatsapp dan mengatakan bahwa berkas perkara Saksi JEKI sudah direvisi oleh Jaksa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan jaksa, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan jaksa dan pihak penyidik di Palembang untuk ngopi-ngopi dan meminta transferan uang kepada Saksi IWA untuk ongkos maka dari itu Saksi IWA pun mentransfer uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah kepada Terdakwa. Hingga tibalah pada sidang tuntutan dan Saksi JEKI dituntut oleh jaksa dengan hukuman 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, selesai sidang tuntutan saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa tuntutan dari jaksa tinggi sekali dan Terdakwa menjawab tenang saja tunggu sampai sidang putusan nanti. Hingga tiba waktu sidang putusan dan Saksi JEKI diputus dengan hukuman selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, Saksi IWA pun menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa malah menyuruh Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain untuk melakukan banding dan meminta lagi uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah namun Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain tidak memberikan uang itu lagi dan Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain dan Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain mau mengembalikan uang tersebut dan meminta waktu terlebih dahulu namun sampai dengan saat ini Saksi Iwa, Saksi Tiara dan Keluarga yang lain belum mengembalikan uang tersebut dan ketika dihubungi Terdakwa malah marah kepada saya dan memblokir nomor saya.

Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 , Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2023 , Rp.1.000.000,- (satu Juta) pada tanggal 04 Agustus 2023 uang untuk membuat Pledoi dan keseluruhan total yang di transfer ke rekening 1130014848844 a.n Terdakwa sebesar RP.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang Terdakwa terima di rek mandiri milik Terdakwa sendiri yang dikirimkan oleh saksi IWA VERONIKA. Dan Terdakwa tidak Pernah mendampingi Saksi Jeki beracara selama Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum dari Saksi JEKI dan sampai dengan saat ini baik Saksi JEKI ataupun keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjadi kuasa hukum dari sdr JEKI.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi IWA mengalami kerugian sebesar Rp. 39.250.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Terdakwa Jallas Boang Manalu Bin Patar Boang Manalu (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb atas nama Terdakwa Jallas Boang Manalu Bin Patar Boang Manalu (alm) tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwa Peronika Binti Sakroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib di Polres Banyuasin dan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira 11.30 wib di Taman Masjid Al Amin Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban ialah Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membujuk Saksi untuk menyerahkan uang dengan total Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus kakak kandung Saksi yaitu Saksi Jeki yang terkena kasus Narkotika;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa bekerja sebagai pengacara;
 - Bahwa bujukan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi agar menyerahkan uang dengan total Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan keluarga Saksi bisa mengurus perkara yang dialami kakak kandung Saksi yaitu Saksi Jeki karena pada saat itu Saksi Jeki tertangkap oleh polisi dan ditahan terkait masalah Narkotika sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan keluarga Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya bisa membuat hukuman yang akan diterima oleh Saksi JEKI menjadi ringan dan maksimal hanya dihukum selama 5 (lima) tahun dan jika hukumannya di atas 5 (lima)

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun maka uang tersebut dikembalikan kepada Saksi. Mendengar hal tersebut, Saksi dan keluarga akhirnya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2023, pada saat itu Saksi Jeki yang merupakan kakak kandung Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Banyuasin terkait dengan masalah narkoba lalu pada malam harinya, Saksi Tiara yang merupakan adik kandung Saksi menelpon Terdakwa untuk meminta tolong mengecek keberadaan Saksi Jeki di Polres, apakah Saksi Jeki memang berada disana. Beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tiara dan mengabarkan bahwa memang benar Saksi Jeki telah berada di Polres Banyuasin. Terdakwa kemudian mengajak untuk bertemu di Polres Banyuasin esok harinya. Keesokan harinya, Saksi bersama dengan Saksi Tiara dan keluarga yang lain datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi bersama keluarga Saksi yang lain meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi JEKI, lalu Terdakwa setuju untuk membantu Saksi bersama keluarga Saksi dan hari itu ternyata tidak membuahkan hasil apapun sehingga kami pun pulang. Esok harinya, kami kembali lagi datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh kami untuk menunggu sedangkan dirinya mencoba berbicara kembali dengan pihak kepolisian sampai dengan malam hari Terdakwa menemui kami kembali dan mengatakan bahwa perkara Saksi Jeki tidak bisa diurus sehingga kami pun akhirnya pulang dan semenjak itu tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa terkait dengan pengurusan perkara dari Saksi Jeki. Beberapa bulan mendekati sidang perkara dari Saksi Jeki pada akhir bulan Mei, Terdakwa menghubungi Saksi Tiara dan berbicara kepada Saksi Tiara serta Saksi dan mengatakan bahwa dirinya bisa mengurus perkara dari Saksi Jeki, kemudian Terdakwa menanyakan kepada kami ada uang berapa untuk mengurus Saksi Jeki, lalu kami menjawab bahwa kami hanya ada uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan untuk ditambah lagi agar menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar Terdakwa bisa mengurus perkara tersebut, Saksi beserta keluarga pun mengiyakan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi bersama keluarga untuk datang ke Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023. Setibanya di tanggal tersebut, kami pun pergi ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan saat bertemu tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu saya pun menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi yang katanya akan menemui

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik terlebih dahulu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui kami lagi dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke penyidik selanjutnya kami pun pulang. Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 11.30 wib kami bertemu kembali dengan Terdakwa di taman masjid Al-Amin dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dihadapkan kepada jaksa namun sebelumnya Saksi bertanya dengan Terdakwa bagaimana jika hukuman dari Saksi Jeki tetap tinggi dan Terdakwa menjawab jika hukumannya di atas 5 (lima) tahun dirinya akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepadanya. Saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara *cash* kemudian Terdakwa pergi ke kantor kejaksaan, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui kami dan berkata bahwa uangnya sudah diserahkan kepada jaksa setelah itupun kami pulang;

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa mengabari Saksi melalui chat whatsapp dan mengatakan bahwa berkas perkara Saksi Jeki sudah direvisi oleh Jaksa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan jaksa selain itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan jaksa dan pihak penyidik di Palembang untuk ngopi-ngopi dan meminta transferan uang kepada saya untuk ongkos maka dari itu saya pun mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Terdakwa. Hingga tibalah pada sidang tuntutan dan Saksi Jeki dituntut oleh jaksa dengan hukuman 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan. Selesai sidang tuntutan Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa tuntutan dari jaksa tinggi sekali dan Terdakwa menjawab tenang saja tunggu sampai sidang putusan nanti. Hingga tiba waktu sidang putusan dan sdr JEKI diputus dengan hukuman selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, saya pun menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa malah menyuruh kami sebagai keluarga untuk mengajukan upaya banding dan meminta lagi uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun kami tidak memberikan uang itu lagi dan kami meminta kembali uang yang sudah kami serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut dan meminta waktu terlebih dahulu namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan ketika dihubungi Terdakwa malah marah kepada Saksi dan memblokir nomor Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membayar Terdakwa tersebut dari hasil meminjam;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi JEKI tersebut karena saya percaya saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang pertama kali meminta Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi JEKI tersebut
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut karena pada saat saya pertama kali Terdakwa menemui Saksi Jeki, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin perkara Saksi Jeki bisa diurus, dan juga Terdakwa bilang sudah sering urus perkara di polisi dan kejaksaan
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki di persidangan;
- Bahwa Saksi Jeki mengetahui perkara narkotika yang sedang dijalannya akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang hasil tuntutan dan putusan dari perkara Narkotika Saksi Jeki tersebut namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, kemudian Saksi bertanya langsung ke Lapas dan membuka aplikasi SIPP pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melihat tuntutan dan putusan perkara Narkotika Saksi Jeki tersebut
- Bahwa uang yang pernah Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 April 2023 sebagai ucapan terimakasih kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki, Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 untuk biaya ongkos Terdakwa, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan membuat pledoi yang Saksi transfer pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Terdakwa, Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penyidik yang Saksi berikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023, dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara Saksi Jeki yang Saksi berikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di Polres Banyuasin dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) tersebut ada Saksi Tiara dan Saksi Enny yang melihat;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut karena Saksi percaya saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang pertama kali meminta Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut karena pada saat Saksi pertama kali Terdakwa menemui Saksi Jeki, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin perkara Saksi Jeki bisa diurus, dan juga Terdakwa bilang sudah sering urus perkara di polisi dan kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki di persidangan;
- Bahwa belum pernah ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi maupun keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan nomor Email: 354465106813253 Email II: 354466106813251 tersebut, yang mana handphone tersebut milik Saksi dan terdapat isi *chat* antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa *Printout screenshot* isi *chat* antara Saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa *Printout* Rekening Koran yang berisi transferan uang dari Saksi kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut, Saksi Iwa mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Jeki tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkotika yang berhasil damai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada menjanjikan perkara narkotika Saksi Jeki akan dihukum di bawah 5 (lima) tahun, Terdakwa tidak ada mengatakan uang akan dikembalikan jika perkara narkotika Saksi Jeki tidak diputus di bawah 5 (lima) tahun;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Tiara Binti Sakroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib di Polres Banyuasin dan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira 11.30 wib di Taman Masjid Al Amin Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Saksi Iwa Peronika dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membujuk Saksi Iwa Peronika untuk menyerahkan uang dengan total Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus kakak kandung Saksi yaitu Saksi Jeki yang terkena kasus Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa bekerja sebagai Pengacara;
- Bahwa bujukan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Iwa Peronika agar menyerahkan uang dengan total Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan keluarga Saksi bisa mengurus perkara yang dialami Saksi Jeki karena pada saat itu Saksi Jeki tertangkap oleh polisi dan ditahan terkait masalah Narkotika sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan keluarga Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya bisa membuat hukuman yang akan diterima oleh Saksi Jeki menjadi ringan dan maksimal hanya dihukum selama 5 (lima) tahun dan jika hukumannya di atas 5 (lima) tahun maka uang tersebut dikembalikan dan mendengar hal tersebut, Saksi dan keluarga akhirnya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang pernah Saksi Iwa berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 April 2023 sebagai ucapan terimakasih kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki, Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 untuk biaya ongkos Terdakwa, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan membuat pledoi yang Saksi Iwa transfer pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Terdakwa, Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penyidik yang diberikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023 dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara Saksi Jeki yang diberikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terjadinya penangkapan terhadap kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Jeki Bin Sakroni pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di Desa Galang Tinggi Rt.009 Rw.002 Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin kemudian keesokan harinya Saksi bersama Saksi Iwa dan Saksi Enny yang merupakan istri dari Saksi Jeki mendatangi Polres Banyuasin untuk melihat dimana kakak kandung Saksi tersebut ditangkap setelah itu kami tidak dapat bertemu dengan kakak kandung Saksi kemudian Saksi berniat untuk menelpon/menghubungi Terdakwa bertujuan untuk menanyakan bagaimana agar bisa menemui kakak kandung Saksi tersebut dan memastikan bahwa benar kakak kandung Saksi ditangkap dan ditahan di polres banyuasin kemudian setelah menelpon Terdakwa, Saksi dan Saksi Iwa beserta Saksi Enny bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Sat Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Saksi Iwa berkata "CAK MANO KAK JEKI NI, KIRO KIRO PCK DAK DI TOLONG" Terdakwa menjawab "YO KAGEK AKU USAHAKE DULU" setelah beberapa hari dari bertemunya dengan Terdakwa tersebut namun tidak ada perkembangannya, kemudian kami menunggu kabar dari Terdakwa terkait pengurusan untuk kakak kandung Saksi tersebut, kemudian pada tanggal 11 april 2023 Saksi Iwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ucapan terimakasih kepada Terdakwa karena ianya telah membantu keluarga kami, selanjutnya sekira tanggal 31 mei 2023 Saksi menelpon Terdakwa guna untuk menanyakan terkait kasus Saksi Jeki dengan percakapan "JALAS, NGAPO KATEK PANGGELAN DARI POLISI DAN KEJAKSAAN" Terdakwa menjawab "YO SUDAH KALU MEMANG NAK DI URUS COBO AKU HUBUNGI POLISI DAN JAKSANYO", setelah itu percakapan terputus. Kemudian pada tanggal 05 juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Iwa via telepon perihal lanya sudah bertemu dengan penyidik bahwasanya perkara tersebut bisa diurus, kemudian pada tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Iwa kemudian membahas masalah uang untuk pengurusan perkara Saksi Jeki yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "BAWAKLAH DUIT DARI RUMAH BERAPO ADONYO" dijawab Saksi Iwa "IYA" setelah itu Saksi bersama Saksi Iwa dan Saksi Enny datang ke polres banyuasin untuk bertemu Terdakwa setelah itu ketika Saksi dan Saksi Iwa beserta Saksi Enny tiba bertemu dengan Terdakwa di pondok yang berada di halaman Polres Banyuasin kemudian Terdakwa berkata "BERAPO KAMU NAK NGASIH PENYIDIK" terus dijawab Saksi Iwa "SEPULUH JUTA" dijawab Terdakwa "JANGAN SEPULUH, DUA BELAS JUTA LAH" setelah itu kami mengiyakan dan kemudian memberikan uang tersebut

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penyidik, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa setelah Saksi memberikan uang kepada penyidik apa yang kakak kandung Saksi dapatkan dan apakah pada saat menyerahkan uang ada pakai surat perjanjian atau tidak, dijawab Terdakwa "TIDAK USAH POKOKNYA AMAN MBAK AKU NI LBH (LEMBAGA BANTUAN HUKUM) KALU SEANDAINYO DAK KATEK PERUBAHAN DUET KAMU KU BALEKE AKU YANG JAMIN, UNTUK HUKUMAN KALU LAH DI URUS DI BAWAH 5 TAHUN KALU LEBEH DARI 5 TAHUN DUET KAMU BALEK", kemudian Terdakwa memasuki ruangan penyidik sat narkoba setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menemui kami kembali dan mengatakan "DUET NYO LAH DIKASIHKE DENGAN PENYIDIK, GALAK PENYIDIK BANTU UNTUK MERINGANKE DAN NGUBAH PASAL DARI PENGEDAR JADI PEMAKAI, MENGURANGI BB" setelah itu kami pulang ke rumah masing masing dan Terdakwa berkata "BESOK KITA BERTEMU DI KANTOR KEJAKSAAN PADA TANGGAL 08 JUNI 2023" namun tidak terjadi karena jaksa nya tidak ada, kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi Iwa berjanjian dengan Terdakwa untuk bertemu di dekat kantor kejaksaan setelah itu pada pukul 10.30 wib Saksi dan Saksi Iwa beserta Saksi Enny bertemu dengan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada jaksa yang pegang berkas perkara Saksi Jeki, setelah itu Terdakwa langsung memasuki kantor kejaksaan dan kami bertiga menunggu di dekat kejaksaan sekitar kurang lebih 30 menit Terdakwa keluar dan berkata "DUET NYO LAH SUDAH KUKASEHKE KE JAKSA, KAGEK BERKASNYO DI REVISI LAGI, TEROS KAGEK KAMI ATUR WAKTU UNTUK KETEMU LG SM JAKSANYO" itu yang dikatakan Terdakwa, kemudian Saksi Iwa bertanya "CAK MANO LAS KALU BERKASNYO DAK BERUBAH" Terdakwa menjawab "YO TENANG BAE MBAK, KALU KATEK PERUBAHAN KITO MINTAK BALEKE DUET" kemudian dijawab Saksi Iwa "YO SDH KAMI NUNGGU BAE PERKEMBANGANNYO". Setelah itu pada tanggal 08 juli 2023, Terdakwa mengabari via *chat whatsapp* dengan isi percakapan bahwa pihak jaksa menelpon terdakwa untuk merevisi perkara dan bertemu di Palembang. Kemudian Terdakwa meminta uang untuk ongkos dan ngopi kemudian Saksi Iwa mengirimkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian seiring jalan waktu pada sampai putusan namun hasil dari pemberian uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak sesuai apa yang dikatakan Terdakwa, karena pada saat sidang putusan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2023 Saksi Jeki ialah 6 (enam) tahun 6 (enam) enam bulan subsider 3 (tiga) bulan kemudian setelah itu pada tanggal 24 Agustus 2023 Saksi dan Saksi Iwa mendatangi kantor/rumah Terdakwa dan menanyakan janji Terdakwa kalau putusan tidak sesuai maka uang dikembalikan, kemudian Terdakwa menjawab "BAYAR DULU JASA AKU RP 15.000.000,00 BARU KU BALEKE DUET KAMU" dijawab Saksi Iwa "BALEKE DULU DUET KAMI BARU KU BAYAR JASA KAU" kemudian Saksi Iwa mengatakan bahwa "AKU DAK PERNAH JANJI NAK NGASIH KAU Rp 15.000.000,00 TAPI MEN NAK 3-5 JUTA KU KASEH" namun dari percapakan tersebut tidak ada penyelesaian dan hanya terjadi cekcok mulut antara Saksi Iwa dan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Iwa pergi meninggalkan kantor/rumah tersebut untuk pulang ke rumah. Kemudian sebelum peristiwa tersebut dilaporkan di Polres Banyuasin pada tanggal 14 November 2023 Saksi Iwa menghubungi Sdr. Teguh bahwasanya bercerita terkait permasalahan yang terjadi yang mana Sdr. Teguh berdinasi di Polsek Pangkalan Balai kemudian pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 wib kami di suruh untuk hadir ke Polsek Pangkalan Balai kemudian setiba kami di Polsek Pangkalan Balai tak lama kemudian Terdakwa juga tiba di Polsek Pangkalan Balai setelah itu diadakan mediasi dan pihak Polsek Pangkalan Balai menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan hal yang terjadi dan Terdakwa tidak menyanggah perbuatan yang ia lakukan dan memang mengakui bahwa menerima uang tersebut sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil mediasi Terdakwa meminta waktu selama satu minggu untuk menanyakan uang tersebut kepada penyidik dan kejaksaan, dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Iwa, namun setelah tiba waktu yang ditentukan oleh Terdakwa masih tidak ada kepastian kemudian pada tanggal 04 desember 2023 Terdakwa berjanjian kepada Sdr. Teguh untuk bertemu kembali kepada pihak keluarga Saksi Jeki, namun pada saat itu Terdakwa tidak datang dan pada akhirnya Saksi Iwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banyuasin;

- Bahwa Saksi jelaskan menurut keterangan Saksi Iwa Feronika yang menghubunginya untuk melakukan pengurusan pengurangan Barang Bukti dan perubahan pasal ialah Terdakwa karena pada saat awal Saksi Jeki ditangkap pada bulan maret tersebut ketika mau diurus namun Terdakwa berkata bahwa perkara Saksi Jeki tersebut tidak bisa diurus, kemudian setelah beberapa bulan ketika tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 09.00 wib Saksi Iwa Peronika menelpon Saksi dengan dengan berkata "YUK NAK EKOT DAK KETEMU JALAS DI POLRES BANYUASIN, KATO JALAS BERKAS KAK JEKI PACAK DIRUBAH

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /DIURUSI" kemudian Saksi jawab "IYO", setelah itu Saksi bersama Saksi Enny dan Saksi Iwa berjanjian untuk bertemu di Polres Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki di persidangan;
 - Bahwa Saksi Jeki mengetahui bahwa perkara narkotika yang sedang dijalannya akan diurus oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang hasil tuntutan dan putusan dari perkara Narkotika Saksi Jeki tersebut namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat Saksi Iwa memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) kepada Terdakwa tersebut ada Saksi dan Saksi Enny yang melihat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut karena Saksi percaya saja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Iwa yang pertama kali meminta Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut;
 - Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut karena pada saat Saksi pertama kali Terdakwa menemui Saksi Jeki, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin perkara Saksi Jeki bisa diurus, dan juga Terdakwa bilang sudah sering urus perkara di polisi dan kejaksaan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki di persidangan;
 - Bahwa belum pernah ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi maupun keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan nomor Email: 354465106813253 Email II: 354466106813251 tersebut yang mana Hp tersebut milik Saksi IWA dan terdapat isi chat antara Saksi Iwa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa barang bukti berupa Printout screenshot isi chat antara saksi Iwa dan Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa Printout Rekening Koran yang berisi transferan uang dari saksi Iwa kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut, Saksi Iwa mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Jeki tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika yang berhasil damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada menjanjikan perkara narkotika Saksi Jeki akan dihukum di bawah 5 (lima) tahun. Terdakwa tidak ada mengatakan uang akan dikembalikan jika perkara narkotika Saksi Jeki tidak diputus di bawah 5 (lima) tahun;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Enny Binti Zainal Abidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib di Polres Banyuasin dan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira 11.30 wib di Taman Masjid Al Amin Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Saksi Iwa Peronika dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membujuk Saksi Iwa Peronika untuk menyerahkan uang dengan total Rp 39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus suami Saksi yaitu Saksi Jeki yang terkena kasus Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa bekerja sebagai Pengacara
- Bahwa bujukan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Iwa Peronika agar menyerahkan uang dengan total Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan keluarga Saksi bisa mengurus perkara yang dialami Saksi Jeki karena pada saat itu Saksi Jeki tertangkap oleh polisi dan ditahan terkait masalah Narkotika sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan keluarga Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya bisa membuat hukuman yang akan diterima oleh Saksi Jeki menjadi ringan dan maksimal hanya

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum selama 5 (lima) tahun dan jika hukumannya di atas 5 (lima) tahun maka uang tersebut dikembalikan dan mendengar hal tersebut, Saksi dan keluarga akhirnya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang pernah saksi IWA berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 April 2023 sebagai ucapan terimakasih kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki, Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 untuk biaya ongkos Terdakwa, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan membuat pledooi yang Saksi IWA transfer pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Terdakwa, Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penyidik yang diberikan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023, dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara Saksi Jeki yang diberikan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi pada awal tanggal 08 maret 2023 yang mana ketika Saksi Jeki yang merupakan suami Saksi ditangkap bahwa memang benar adik dari Saksi Jeki yang bernama TIARA menghubungi Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari suami Tiara, namun karena menurut Terdakwa perkara Saksi Jeki tersebut tidak bisa diurus maka hubungan antara keluarga dari Saksi Jeki dan Terdakwa terputus kemudian menurut cerita dari sdri Iwa Peronika di tanggal 05 Juni 2023 Terdakwa menghubungi sdri IWA yang mana memberitahu dan menanyakan bahwa ianya sudah bertemu dengan penyidik dan menanyakan apakah perkara Saksi Jeki masih mau diurus, kemudian hubungan antara sdri IWA dan Terdakwa berlanjut dan pada tanggal 07 Juni 2023 sdri Iwa Peronika, Tiara beserta Saksi sendiri juga ikut menyaksikan sdri Iwa Peronika menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memasuki ruangan penyidik sat narkoba setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa keluar dan berkata "BAHWA UANG SUDAH SAKSI BERIKAN" kemudian Terdakwa berkata besok kita langsung bertemu di kejaksaan untuk menyerahkan uang pengurusan Saksi Jeki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pada tanggal juni 2023 tersebut batal karena Terdakwa mengatakan bahwa jaksa nya tidak ada di tempat namun Saksi bersama sdri IWA dan Tiara sudah di kejaksaan dan juga Terdakwa juga ada disana di komplek perkantoran banyuasin di samping masjid Al-amir tepatnya depan kantor departemen agama dan juga uang sebesar Rp25.000.000,00 sudah diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



setelah itu Terdakwa masuk ke ruang Kejaksaan banyuasin namun ketika keluar ianya berkata bahwa jaksa tidak berada di tempat kemudian uang sebesar RP25.000.000,00 tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi Iwa setelah itu kami pun pulang ke rumah masing masing dan sepakat akan besok datang lagi ke Kejaksaan banyuasin kemudian pada tanggal 09 juni 2023 Saksi dan Saksi Iwa beserta Tiara dan Terdakwa tiba di kantor Kejaksaan banyuasin setelah itu Saksi Iwa menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 lalu Terdakwa memasuki ruangan Kejaksaan banyuasin namun ketika Terdakwa masuk keruang Kejaksaan Saksi berpamitan dengan Saksi Iwa dan Tiara untuk pulang duluan karena anak Saksi yang kecil di tinggal dengan kakak nya berdua saja di rumah sedangkan Saksi Iwa dan Tiara menunggu Terdakwa hingga keluar dari kantor Kejaksaan Banyuasin;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki di persidangan;
- Bahwa Saksi Jeki mengetahui bahwa perkara narkotika yang sedang dijalaninya akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang hasil tuntutan dan putusan dari perkara Narkotika Saksi Jeki tersebut namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Saksi Iwa memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut ada Saksi dan Saksi Tiara yang melihat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut karena Saksi percaya saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iwa yang pertama kali meminta Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki tersebut karena pada saat Saksi pertama kali Terdakwa menemui Saksi Jeki, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin perkara Saksi Jeki bisa diurus, dan juga Terdakwa bilang sudah sering urus perkara di polisi dan Kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki di persidangan;
- Bahwa belum pernah ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Iwa maupun keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan nomor Email: 354465106813253 Email II: 354466106813251 tersebut yang mana handphone tersebut milik Saksi Iwa dan terdapat isi *chat* antara Saksi Iwa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa barang bukti berupa *Printout screenshot* isi chat antara Saksi Iwa dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa *Printout* Rekening Koran yang berisi transferan uang dari Saksi Iwa kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut, Saksi Iwa mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan uang akan dikembalikan jika perkara narkotika Saksi Jeki tidak diputus di bawah 5 (lima) tahun;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Zainal Arifin Z., S.H. Bin H. Zawawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Nomor KTA : NIA : 99.10832 DPC PALEMBANG Berlaku s.d : 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PERADI;
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) orang bernama JEKI BIN SAKRONI sebagai Terdakwa kasus Narkotika yang kemudian saya ditunjuk untuk mendampingi JEKI BIN SAKRONI sebagai Penasihat Hukum berdasarkan dengan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: B/10.b/III/2023/RES.NARKOBA tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak berkolaborasi dengan Penasihat Hukum lain pada saat mendampingi Saksi JEKI BIN SAKRONI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, saya ditunjuk oleh pihak penyidik Sat Narkoba Polres Banyuasin untuk mendampingi JEKI BIN SAKRONI yang mana saat itu menjadi Tersangka kasus Narkotika sehingga pada saat JEKI BIN

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKRONI diperiksa sebagai Tersangka bahwa yang mendampinginya ialah Saksi sendiri dan hingga berkas P-21 tidak ada satu orang pun Penasihat Hukum lain yang menghubungi atau mencabut surat kuasa dan atau penunjukkan dari Sat Narkoba;

- Bahwa Terdakwa JALLAS BOANG MANALU bukan kuasa hukum dari sdr. JEKI BIN SAKRONI kemudian untuk surat kuasa harus ditanda tangani oleh pemberi kuasa apabila tidak ditandatangani oleh si pemberi kuasa, maka surat kuasa tersebut tidak sah karena yang menandatangani pemberi kuasa dari sdr. JEKI BIN SAKRONI tersebut bukan yang bersangkutan secara langsung;
- Bahwa 1 (satu) buah foto pada saat sdr. JEKI BIN SAKRONI diperiksa sebagai Tersangka kasus narkoba yang ada dalam foto tersebut ialah Saksi dan JEKI BIN SAKRONI beserta penyidik sat narkoba pada saat Saksi mendampingi sdr. JEKI BIN SAKRONI sebagai kuasa hukumnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Jeki Bin Sakroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib di Polres Banyuasin dan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira 11.30 wib di Taman Masjid Al Amin Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Saksi Iwa Peronika yang merupakan adik kandung Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membujuk Saksi Iwa Peronika untuk menyerahkan uang untuk mengurus Saksi yang terkena kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat Saksi diamankan di Polres Banyuasin bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi ENNY dan adik kandung Saksi yaitu Saksi TIARA dan Saksi IWA PERONIKA;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa khusus untuk memberikan kuasa kepada Terdakwa sebagai kuasa hukum Terdakwa, namun yang menjadi kuasa hukum Saksi pada saat diperiksa sebagai Tersangka oleh penyidik sat narkoba ialah Saksi ZAINAL ARIFIN Z., S.H.;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada membahas terkait perkara yang sedang Saksi jalani pada saat pertama kali Terdakwa menemui saya tersebut, namun Saksi IWA PERONIKA memberi tahu Saksi bahwa perkara Saksi tersebut sudah diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi sebagai kuasa hukum selama Saksi menjalani persidangan;
- Bahwa hasil putusan pengadilan terkait perkara narkoba yang Saksi jalankan tersebut yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan subsider 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Saksi IWA PERONIKA untuk mengurus perkara Saksi tersebut;
- Bahwa yang berada di dalam 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berhadapan tersebut ialah 1 (satu) orang sebagai penyidik dari kepolisian, 1 (satu) orang sebagai penasihat hukum yaitu Saksi ZAINAL ARIFIN Z., S.H. dan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan pada 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dengan pemberi kuasa a.n. JEKI BIN SAKRONI dan JALLAS BOANG MANALU sebagai yang menerima kuasa tersebut, yang mana baru Saksi ketahui bahwa Saksi IWA PERONIKA yang menandatangani surat kuasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Afriansyah Bin Kusnan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib di Pondok Problem Solving yang terletak di halaman Polres Banyuasin Jalan Sekojo Kel. Mulia Agung Pangkalan Balai 30753 Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi yang menangani perkara narkoba an. JEKI BIN SAKRONI yang ditangkap oleh Sat Narkoba Banyuasin tanggal 8 Maret 2023 dan sekarang sudah diputus selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan subsider 3 (tiga) bulan penjara dan menjalani hukuman di Lapas kelas II A Banyuasin;
- Bahwa Saksi jelaskan, Terdakwa JALLAS BOANG MANALU bukan kuasa hukum dari JEKI BIN SAKRONI karena pada saat JEKI BIN SAKRONI diperiksa sebagai Tersangka, yang mendampinginya ialah Saksi ZAINAL

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Z., S.H. sesuai dengan surat penunjukkan penasehat hukum Nomor: B/10.b/III/2023/RES.NARKOBA tanggal 9 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan surat kuasa khusus kepada penyidik pembantu bahwa ianya pada saat itu sebagai kuasa hukum JEKI BIN SAKRONI;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi guna pengurusan perkara JEKI BIN SAKRONI untuk mengubah pasal, mengurangi barang bukti dan meringankan hukuman namun bukan sebagai kuasa hukum, kemudian karena JEKI BIN SAKRONI sebagai pengedar dan juga Target Operasi dari anggota kepolisian sat narkoba banyuasin maka sudah disampaikan kepada Terdakwa bahwa perkara JEKI BIN SAKRONI tersebut tidak bisa diurus karena pasal yang disangkakan terhadap JEKI BIN SAKRONI ialah Primer Pasal 114 ayat (2) subsidier pasal 112 ayat (2) yang mana ancaman dari pasal tersebut ialah 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun kemudian ditambah dengan sepertiga dari putusan Hakim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang untuk pengurusan perkara JEKI BIN SAKRONI kepada Saksi maupun penyidik lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib di Polres Banyuasin dan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira 11.30 wib di Taman Masjid Al Amin Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Saksi Iwa Peronika;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Iwa Peronika yaitu pada saat penyerahan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut disaksikan oleh Saksi Iwa dan Saksi Enny kemudian yang menyerahkan ialah Saksi Tiara dan uang sejumlah tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Afriansyah Penyidik Narkoba Polres Banyuasin, kemudian untuk uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima uang tersebut pada tanggal 08 juni 2023 yang diserahkan oleh Saksi Tiara dan disaksikan oleh Saksi Iwa dan Saksi Enny yang akan Terdakwa serahkan kepada Jaksa namun pada

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu jaksa yang akan ditemui tidak ada jadi uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Tiara, kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Tiara dan Saksi Enny kemudian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi Tiara kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghadap ke kantor Kejaksaan, setelah keluar dari kantor Kejaksaan tersebut Terdakwa berkata bahwa nanti terkait berkas akan direvisi dan kemungkinan dalam waktu dekat Terdakwa dan pihak jaksa akan bertemu di luar;

- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut Terdakwa letakkan di depan di kotak Sampah sekitar Ruangan Penyidik Sat ResNarkoba atas inisiatif Terdakwa sendiri karena sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Penyidik dan sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Iwa untuk memecahkan uang tersebut dengan uang recehan sebelum diserahkan ke Saksi Afriansyah dan kepada Unit Kejaksaan Banyuasin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak tahu menyerahkannya dengan siapa;
- Bahwa selain Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Saksi Iwa Peronika pernah mentransfer Terdakwa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2023 and Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi Iwa Peronika mentransfer Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan pledoi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat kuasa khusus Nomor: VII/LBH-HAM/II-23 di dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Jeki Bin Sakroni tidak bertandatangan di dalam surat kuasa tersebut, melainkan Saksi Iwa Peronika yang secara petitur/mewakili atas nama Jeki Bin Sakroni untuk menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi JEKI BIN SAKRONI selama pemeriksaan di kepolisian dan pada saat persidangan karena persidangan Saksi JEKI BIN SAKRONI pada saat itu dilakukan secara *online*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi JEKI BIN SAKRONI dihukum penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan berawal dari Sdr. RIAN HIDAYAT yang mana merupakan suami dari Saksi Tiara pada saat itu Saksi Tiara menelpon Terdakwa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan *handphone* dari Sdr. RIAN HIDAYAT dengan maksud dan tujuan untuk memintai tolong agar mengecek/melihat Saksi JEKI BIN SAKRONI ke Polres Banyuasin yang mana pada saat itu Saksi JEKI BIN SAKRONI ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Banyuasin setelah itu Terdakwa langsung mengecek dan bahwa benar pada saat itu Saksi JEKI BIN SAKRONI ditangkap di Polres Banyuasin kemudian Terdakwa menghubungi kembali nomor Sdr. RIAN HIDAYAT dan mengatakan bahwa kondisi Saksi JEKI BIN SAKRONI baik dan telah Terdakwa mintai tolong untuk tidak dipukuli oleh pihak yang melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka pada tanggal 3 Mei 2024 adalah benar, tidak bohong, tidak ada yang mengajari serta memaksa Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, dan Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di dalam berita acara kepolisian pada poin 5, 17, 20 dan 24 yang mana menurut Terdakwa keterangan tersebut merupakan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa *printout* isi percakapan di dalam berkas perkara antara Terdakwa dengan Saksi Iwa Peronika tersebut ialah benar;
- Bahwa *printout* rekening Koran bukti transfer dari Saksi Iwa Peronika kepada Terdakwa tersebut ialah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan nomor Email: 354465106813253 Email II: 354466106813251;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 094201030165535 a.n Iwa Peronika;
- 1 (satu) rangkap lampiran percakapan melalui aplikasi whatsapp dari a.n Jallas kepada Iwa Peronika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 2 Mei 2024 karena telah menipu Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai seorang Advokat/Pengacara meyakinkan Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni bahwa Terdakwa dapat membantu mengurus perkara kakak kandung Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni yaitu Saksi Jeki Bin Sakroni yang saat itu tertangkap dalam perkara narkoba;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada tanggal lupa bulan Maret 2023 Saksi Jeki Bin Sakroni ditangkap oleh Polisi dari Polres Banyuasin terkait dengan masalah narkoba. Lalu pada malam harinya, Saksi Tiara Binti Sakroni yang merupakan adik kandung Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni menelpon Terdakwa untuk meminta tolong mengecek apakah benar Saksi Jeki Bin Sakroni ada di Polres Bayuasin. Beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Binti Sakroni dan mengabarkan bahwa memang benar Saksi Jeki Bin Sakroni telah berada di Polres Banyuasin. Terdakwa kemudian mengajak untuk bertemu di Polres Banyuasin esok harinya. Keesokan harinya, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni bersama dengan Saksi Tiara Binti Sakroni dan keluarga yang lain datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni. Terdakwa kemudian setuju untuk membantu, namun hari itu ternyata tidak membuahkan hasil apapun sehingga Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga pun pulang;
- Bahwa esok harinya, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga kembali lagi datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa. Sat itu, Terdakwa menyuruh untuk menunggu sedangkan Terdakwa mencoba berbicara kembali dengan pihak kepolisian. Sampai dengan malam hari, Terdakwa menemui kembali dan mengatakan bahwa perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tidak bisa diurus sehingga Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga pun pulang dan semenjak itu tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan mendekati sidang perkara Saksi Jeki Bin Sakroni pada akhir bulan Mei, Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Binti Sakroni dan berbicara kepada Saksi Tiara Binti Sakroni serta Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus perkara dari Saksi Jeki Bin Sakroni;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan ada uang berapa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni, yang dijawab oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni hanya ada uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan untuk ditambah lagi agar menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar Terdakwa bisa mengurus perkara tersebut. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga pun menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga untuk datang ke Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 untuk bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni *cash* kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menemui penyidik terlebih dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke penyidik. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni saat itu tidak ikut saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik dan hanya mendapat laporan dari Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut telah diberikan kepada Penyidik dan Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 11.30 wib, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni bertemu kembali dengan Terdakwa di taman masjid Al-Amin. Saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada jaksa;
- Bahwa Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni sempat bertanya kepada Terdakwa, bagaimana jika hukuman dari Saksi Jeki Bin Sakroni tetap tinggi dan Terdakwa menjawab jika hukumannya diatas 5 (lima) tahun, Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepadanya. Oleh karena jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni pun menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara *cash*;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kemudian Terdakwa pergi ke kantor kejaksaan dan sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan berkata bahwa uangnya sudah diserahkan kepada jaksa. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya atas laporan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dikabari oleh Terdakwa melalui *chat whatsapp* bahwa berkas perkara Saksi Jeki Bin Sakroni sudah direvisi oleh Jaksa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Jaksa. Selain itu, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan jaksa dan pihak penyidik di Palembang untuk ngopi-ngopi dan meminta transferan uang kepada Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni untuk ongkos. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni kemudian mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat agenda persidangan Saksi Jeki Bin Sakroni adalah tuntutan dan kemudian diketahui Saksi Jeki Bin Sakroni dituntut oleh Jaksa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan. Selesai sidang, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



mengapa tuntutan dari Jaksa tinggi sekali. Terdakwa menjawab “*tenang saja tunggu sampai sidang putusan nanti.*”

- Bahwa pada saat sidang putusan kemudian Saksi Jeki Bin Sakroni divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidi 3 (tiga) bulan dan kemudian Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa malah menyuruh untuk mengajukan upaya banding dan meminta lagi uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni tidak memberikan uang itu lagi dan meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut namun meminta waktu terlebih dahulu. Namun, ditunggu sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan ketika dihubungi Terdakwa malah marah kepada Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan memblokir nomor Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni;
- Bahwa Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Advokat/Pengacara dan saat pertama bertemu mengatakan bahwa mungkin perkara saksi Jeki Bin Sakroni bisa diurus dan Terdakwa mengatakan sudah sering mengurus perkara di Polisi dan Kejaksaan. Terdakwa mengatakan pula bahwa dirinya bisa membuat hukuman yang akan diterima oleh Saksi Jeki Bin Sakroni menjadi ringan dan maksimal hanya dihukum selama 5 (lima) tahun dan jika hukumannya diatas 5 (lima) tahun maka uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa. Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki di persidangan;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni kepada Terdakwa sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 April 2023 sebagai ucapan terimakasih kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni;
 2. Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 untuk biaya ongkos Terdakwa;



3. Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah) untuk keperluan membuat pledoi yang ditransfer pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Terdakwa;
4. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penyidik yang diberikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023;
5. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara Saksi Jeki Bin Sakroni diberikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023;

- Bahwa Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tersebut karena Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya saja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jallas Boang Manalu Bin Patar Boang Manalu (alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dilakukan dengan perbuatan yang memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa "suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraian (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa berprofesi sebagai seorang Advokat/Pengacara meyakinkan Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni bahwa Terdakwa dapat membantu mengurus perkara kakak kandung Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni yaitu Saksi Jeki Bin Sakroni yang saat itu tertangkap dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian yaitu pada tanggal lupa bulan Maret 2023 Saksi Jeki Bin Sakroni ditangkap oleh Polisi dari Polres Banyuasin terkait dengan masalah narkoba. Lalu pada malam harinya, Saksi Tiara Binti Sakroni yang merupakan adik kandung Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni menelpon Terdakwa untuk meminta tolong mengecek apakah benar Saksi Jeki Bin Sakroni ada di Polres Banyuasin. Beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Binti Sakroni dan mengabarkan bahwa memang benar Saksi Jeki Bin Sakroni telah berada di Polres Banyuasin. Terdakwa kemudian mengajak untuk bertemu di Polres Banyuasin esok harinya. Keesokan harinya, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni bersama dengan Saksi Tiara Binti Sakroni dan keluarga yang lain datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni. Terdakwa kemudian setuju untuk membantu, namun hari itu ternyata tidak membuahkan hasil apapun sehingga Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga pun pulang;



Menimbang, bahwa esok harinya, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga kembali lagi datang ke Polres Banyuasin dan bertemu dengan Terdakwa. Sat itu, Terdakwa menyuruh untuk menunggu sedangkan Terdakwa mencoba berbicara kembali dengan pihak kepolisian. Sampai dengan malam hari, Terdakwa menemui kembali dan mengatakan bahwa perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tidak bisa diurus sehingga Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga pun pulang dan semenjak itu tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa. Beberapa bulan mendekati sidang perkara Saksi Jeki Bin Sakroni pada akhir bulan Mei, Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Binti Sakroni dan berbicara kepada Saksi Tiara Binti Sakroni serta Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus perkara dari Saksi Jeki Bin Sakroni. Terdakwa kemudian menanyakan ada uang berapa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni, yang dijawab oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni hanya ada uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan untuk ditambah lagi agar menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar Terdakwa bisa mengurus perkara tersebut. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga pun menyetujui permintaan Terdakwa. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan keluarga untuk datang ke Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 untuk bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni *cash* kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi menemui penyidik terlebih dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke penyidik. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni saat itu tidak ikut saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik dan hanya mendapat laporan dari Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut telah diberikan kepada Penyidik dan Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 11.30 wib, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni bertemu kembali dengan Terdakwa di taman masjid Al-Amin. Saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada jaksa. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni sempat bertanya kepada Terdakwa, bagaimana jika hukuman dari Saksi Jeki Bin Sakroni tetap tinggi dan Terdakwa menjawab jika hukumannya diatas 5 (lima) tahun, Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepadanya. Oleh karena jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni pun menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa secara *cash*. Setelah uang tersebut diserahkan kemudian Terdakwa pergi ke kantor kejaksaan dan sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dan berkata bahwa uangnya sudah diserahkan kepada jaksa. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya atas laporan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juli 2023, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni dikabari oleh Terdakwa melalui *chat whatsapp* bahwa berkas perkara Saksi Jeki Bin Sakroni sudah direvisi oleh Jaksa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Jaksa. Selain itu, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan jaksa dan pihak penyidik di Palembang untuk ngopi-ngopi dan meminta transferan uang kepada Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni untuk ongkos. Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni kemudian mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Terdakwa. Pada saat agenda persidangan Saksi Jeki Bin Sakroni adalah tuntutan dan kemudian diketahui Saksi Jeki Bin Sakroni dituntut oleh Jaksa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan. Selesai sidang, Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa tuntutan dari Jaksa tinggi sekali. Terdakwa menjawab "*tenang saja tunggu sampai sidang putusan nanti.*" Pada saat sidang putusan kemudian Saksi Jeki Bin Sakroni divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsider 3 (tiga) bulan dan kemudian Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa malah menyuruh untuk mengajukan upaya banding dan meminta lagi uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni tidak memberikan uang itu lagi dan meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Advokat/Pengacara dan saat pertama bertemu mengatakan bahwa mungkin perkara saksi Jeki Bin Sakroni bisa diurus dan Terdakwa mengatakan sudah sering mengurus perkara di Polisi dan Kejaksaan. Terdakwa mengatakan pula bahwa dirinya bisa membuat hukuman yang akan diterima oleh Saksi Jeki Bin Sakroni menjadi ringan dan maksimal hanya dihukum selama 5 (lima) tahun dan jika hukumannya diatas 5 (lima) tahun maka uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan kuasa hukum terdaftar dari Saksi Jeki Bin Sakroni dalam perkara Narkotika yang dijalani oleh Saksi Jeki Bin

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakroni tersebut dan keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa. Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi Jeki Bin Sakroni di persidangan;

Menimbang, bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni kepada Terdakwa sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 April 2023 sebagai ucapan terimakasih kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni;
2. Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 untuk biaya ongkos Terdakwa;
3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan membuat pledoi yang ditransfer pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Terdakwa;
4. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penyidik yang diberikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023;
5. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara Saksi Jeki Bin Sakroni diberikan secara *cash* kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tersebut karena Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya saja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan dalam BAP yang menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni kepada Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa juga mengakui telah memberikan uang tersebut kepada polisi penyidik dan jaksa, namun sebagaimana keterangan Saksi Afriansyah Bin Kusnan Basri yang merupakan penyidik dalam perkara Saksi Jeki Bin Sakroni, Saksi Afriansyah Bin Kusnan Basri ataupun penyidik lainnya tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni dan Terdakwa bukanlah Penasihat Hukum dari Saksi Jeki Bin Sakroni karena Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Saksi Jeki Bin Sakroni adalah Saksi Zainal Arifin Z., S.H. Bin H. Zawawi (Alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan siapa saja yang menerima uang dari Terdakwa terkait mengurus perkara narkoba Saksi Jeki Bin Sakroni, namun Terdakwa tidak menyebutkan siapa nama Polisi penyidik ataupun Jaksa yang menerima uang dari Terdakwa terkait perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tersebut. Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa letakkan di depan kotak Sampah sekitar ruangan Penyidik SatRes Narkoba atas inisiatif Terdakwa sendiri karena sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Penyidik dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Unit Kejaksaan Banyuasin namun Terdakwa tidak tahu menyerahkannya dengan siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni yang tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada polisi dan jaksa untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tersebut karena Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya saja dengan Terdakwa karena pengakuan Terdakwa sudah sering mengurus perkara di Kepolisian dan Kejaksaan. Memperhatikan keterkaitan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa memang sering mengurus perkara di Kepolisian dan Kejaksaan, seharusnya Terdakwa dapat dengan mudah menyebutkan nama-nama Polisi atau Jaksa yang diberikannya uang untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tersebut, namun Terdakwa memilih untuk tidak menyebut nama-nama penyidik dan jaksa serta beralih meletakkan uang di depan kotak sampah saat di kepolisian dan tidak tahu menyerahkan uang kepada siapa saat di Kejaksaan. Hal ini tentu saja memberatkan Terdakwa karena keterangan Terdakwa tersebut tidak sinkron dengan keterangannya yang lain yang menyatakan sering mengurus perkara namun tidak dapat menyebutkan siapa saja nama penerima uang untuk mengurus perkara Saksi Jeki Bin Sakroni tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pernyataan Terdakwa kepada Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni mengenai sering mengurus perkara di Kepolisian dan Kejaksaan adalah rangkaian kebohongan agar Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya, yang oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut telah diberikannya kepada penyidik atau jaksa yang mana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menikmati uang yang diberikan oleh Saksi Iwa Peronika Binti Sakroni untuk keuntungannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian *"unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 094201030165535 a.n Iwa Peronika;
- 1 (satu) rangkap lampiran percakapan melalui aplikasi whatsapp dari a.n Jallas kepada Iwa Peronika;

yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan nomor Email: 354465106813253 Email II: 354466106813251;

yang telah disita dari Saksi Iwa Peronika Bin Sakroni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iwa Peronika Bin Sakroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Iwa Peronika Bin Sakroni mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra lembaga penegak hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan Masyarakat kepada penegakan hukum di Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jallas Boang Manalu Bin Patar Boang Manalu (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 094201030165535 a.n Iwa Peronika;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap lampiran percakapan melalui aplikasi whatsapp dari a.n Jallas kepada Iwa Peronika;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan nomor Email: 354465106813253 Email II: 354466106813251;

dikembalikan kepada Saksi Iwa Peronika Bin Sakroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.